



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 222 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : surat dari Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE) tanggal 18 April 1952 No. TR/R/52 dan tanggal 12 Agustus 1952 No. TR/R/52-17305 mengenai undangan untuk mengirimkan 2 (dua) utusan guna mengikuti "Railway Operations Study Trip" jang akan diadakan mulai tanggal 1 Oktober 1952;
- Menimbang** : a. bahwa Indonesia sebagai anggauta dari U.N.O dipandang perlu mengirimkan utusan untuk ikut serta dalam "Railway Operations Study Trip" tersebut;
b. untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Djawatan Kereta Api;
- Mengingat** : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- Setelah mendengar** : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk suatu perutusan untuk ikut serta dalam rombongan, jang akan mendjalankan "Railway Operations Study Trip", jang diadakan oleh Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), dan akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1952 terdiri dari:
1. Ir. SUMONO, Kepala Dinas Djalan dan Bangunan Djawatan Kereta Api di Bandung (termasuk golongan III);
2. Ir. ABUPRAJITNO, Kepala Exsploitasi Djawa Timur dari Djawatan Kereta Api (termasuk golongan III).
No.1 Ir. Sumono ditetapkan sebagai Kepala Perutusan.
- Kedua : Mereka diberi tugas seperti termuat dalam surat Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) tanggal 18 April 1952 No.TR/R/52.
- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Thailand, India, Swiss, Italia, Djerman Barat, Belgia, Negeri Belanda, Perantjis, Inggris, Amerika Serikat dan Djepang, di Negeri-negeri tersebut mereka harus berhubungan dengan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia disana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keempat : Selama perdjalanannya ini mereka akan tinggal di
- a. Thailand (dalam perdjalanannya pulang pergi) 24 hari
 - b. India 4 hari
 - c. Eropa-Barat (Swiss, Italia, Djerman-Barat, Belgia, Negeri Belanda, Perantjris dan Inggris) 50 hari
 - d. Amerika Serikat 31 hari
 - e. Djepang 26 hari
- Kelima : Mereka akan memulai perdjalanannya pada tanggal 26 September 1952 dan untuk perdjalanannya pulang-pergi dipergunakan pesawat-terbang, dengan keterangan lebih lanjut, bahwa perdjalanannya ke Bangkok pulang-pergi ditanggung oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan perdjalanannya selanjutnya menjadi tanggungan ECAFE.
- Keenam : Berhubung dengan perdjalanannya ini masing-masing diberikan:
- a. uang bulanan sebesar U.S.\$ 400.- atau harga lawannya;
 - b. tondjangan perlengkapan, karena baru pertama kali diutus keluar Negeri, masing-masing sebanjak f.500.- N.C. atau harga lawannya dalam U.S.\$, ditambah dengan f.250.- N.C. atau harga lawannya dalam U.S.\$, untuk perlengkapan musim dingin, dengan djumlah-djumlah ini diperbolehkan membeli pakaian atas tanggungan Negara;
 - c. untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirim uang sendiri keluar Negeri, masing-masing sebanjak f.150.- N.C. atau harga lawannya dalam U.S.\$;
 - d. djumlah-djumlah ini disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta dalam U.S. dollar yang dibutuhkan dan dikirimkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok, sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit, dengan ketetapan lebih lanjut, bahwa tondjangan yang mereka akan terima dari ECAFE, sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 12 Agustus 1952 No. TR/R/52-17305, harus disetor penuh kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- Ketujuh : No. 1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus mengadakan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perekonomian, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Djawatan Kereta Api.
- Kedelapan : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus membuat pertanggungan-djawab keuangan, diperkuat dengan bukti-bukti dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima.
- Kesepuluh : Masa perdjalanannya tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja aktif dan untuk pension, sedangkan gadji di Indonesia diterimakan kepada yang dikuasakannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Keuangan dan Pasport),
3. Menteri Keuangan (Bagian Perbendaharaan Urusan de Javasche Bank),
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Menteri Perhubungan,
7. Menteri Perekonomian,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kepala Djawatan Kereta Api,
10. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Swiss, Italia, Djerman-Barat, Belgia, Negeri Belanda, Perantjis, Inggris, Thailand, India, Amerika Serikat dan Djepang,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Direktur Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta dan
14. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

DJUANDA.